



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 85/Pdt.P/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : HALIFAH
Tempat/Tanggal Lahir : Siak, 10 Agustus 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jalan Indragiri RT.001 RW.001 Kelurahan
Kampung Rempak, Kecamatan Siak,
Kabupaten Siak.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa berkas permohonan;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 28 Oktober 2019 di bawah nomor register: 85/Pdt.P/2019/PN.Sak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat Jalan Indragiri, RT.001 RW.001 Desa/Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 14080015008620001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Syahari, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor, 225/VII/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak;
3. Bahwa dalam kartu Keluarga Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1.ALVIN DEFARIAN., 2. WINDA MARISYA REVALIANA., SESUAI YANG TERTERA PADA Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1408011507100001 tanggal 14-05-2019 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak;
4. Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 73/1980. tanggal 29 Mei 1980 yang bernama **HALIPAH.**, tertulis dengan identitas lahir di Bengkalis pada tanggal 10 Agustus 1967;
5. Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis Lahir di Bengkalis 10 Agustus 1962 yang seharusnya tertulis dan terbaca 10 Agustus 1967;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah SMP;
7. Bahwa di Ijazah pemohon tersebut diatas yang bernama **HALIPAH lahir di Bengkalis pada tahun 1967;**
8. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk memperbaiki Identitas pemohon pada Paspor yang tertulis identitas Lahir di Bengkalis 10 Agustus 1962 Yang seharusnya tertulis dan terbaca lahir di **BENGKALIS 10 AGUSTUS 1967;**
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini pemohon lampirkan sebagai berikut :
 1. Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK 1408015008620001 tanggal 27-03-2019 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak.
 2. Foto copy kutipan akte nikah pemohon Nomor 225/VII/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak;
 3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (SYAHARI) Nomor 1408011507100001 tanggal 14-05-2019 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak.
 4. Foto copy kutipan Akte kelahiran pemohon Nomor 73/1980 tanggal 29 Mei 1980 atas nama HALIPAH.
 5. Foto copy surat keterangan Nomor : 163/S-KET/KPR/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019.
 6. Foto copy Ijazah SMP Nomor : 09 OB ob 0042566
 7. Fotocopy paspor Nomor : A 5097888



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amar nya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor A 5097888. Atas nama **HALIPAH** yang tertulis Tahun Lahir **1962** seharusnya tertulis dan terbaca Tahun **1967**;
- Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK 1408015008620001 tanggal 27-03-2019 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy kutipan akte nikah pemohon Nomor 225/VII/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis tanggal 4 Juli 1986, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (SYAHARI) Nomor 1408011507100001 tanggal 14-05-2019 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Akte Kenal Lahir Pemohon Nomor 73/1980 tanggal 29 Mei 1980, yang dikeluarkan oleh Camat Siak, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor : 09.OB ob 0042566 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tertanggal 26 Mei 1983, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy paspor Pemohon dengan nomor : A5097888, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Siak Sri Indrapura, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 163/S-Ket/KPR/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Rempak, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan aslinya (sda);

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi MUCHTAR, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi dengan Pemohon adalah kaka beradik;
- Bahwa saksi dengan Pemohon bersaudara yang satu bapak dan satu ibu sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Pemohon adalah anak paling kecil sedangkan saksi anak paling tua;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Syahari saat Pemohon berumur kurang lebih 19 (Sembilan belas) atau 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon lahir di tanggal 10 Agustus 1967;
- Bahwa Pemohon menimba ilmu sampai SMP saja, setelah itu ikut orang tua dan menikah;
- Bahwa saksilah yang menikahkan Pemohon dengan suaminya karena ayah kami telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon yang ada di passport Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di passport Pemohon tertulis lahir tanggal 10 Agustus 1962;
- Bahwa Pemohon warga negara Indonesia yang taat hukum, dan tidak pernah bermasalah;

2. Saksi HERLINA, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa istri saksi adalah kakak Pemohon nomor 6 (enam) sedangkan Pemohon anak ke-7 (tujuh);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Syahari, tetapi saksi lupa kapan menikahnya;
- Bahwa seingat saksi Pemohon menikah dengan wali saksi MUCHTAR, karena ayah Pemohon sudah meninggal saat itu;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 10 Agustus 1967;
- Bahwa seingat saksi Pemohon sekolah sampai SMP;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon yang ada di passport Pemohon;
- Bahwa di passport Pemohon tertulis lahir tanggal 10 Agustus 1962;
- Bahwa Pemohon warga negara Indonesia yang taat hukum, dan tidak pernah bermasalah;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan mohon penetapan, selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud utama Pemohon memperbaiki penulisan identitas Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor A 5097888 Atas nama **HALIPAH** yang tertulis Tahun Lahir **1962** seharusnya tertulis dan terbaca Tahun **1967**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 s/d P-7 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yaitu Saksi MUCHTAR dan Saksi ABU BAKAR;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa didalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 47 diatur Permohonan yang dilarang yaitu :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dihubungkan dengan bukti **P-3** berupa Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama kepala keluarga SYAHARI, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bukanlah permohonan yang dilarang sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 dan Pemohon tinggal di Kabupaten Siak yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka Permohonan Pemohon beralasan hukum dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum poin ke-2 (dua) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-5 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi MUCHTAR dan Saksi ABU BAKAR, bahwa diketahui Pemohon lahir di Siak pada tanggal 10 AGUSTUS 1967 dan bukannya lahir di SIAK pada tanggal 10 AGUSTUS 1962 sebagaimana terdapat dalam bukti P-6 berupa Pasport Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa dokumen perjalanan Republik Indonesia terdiri atas paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa dokumen perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon dalam dokumen Pasport, dimana pasport digunakan sebagai identitas diri seseorang di luar negeri dan agar memberikan kepastian hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tertib administrasi, maka petitum Pemohon point 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum poin ke-1 (satu) permohonan Pemohon untuk “Mengabulkan permohonan Pemohon”, juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang bernama HALIPAH dengan Nomor **A 5097888** tertanggal 25 Agustus 2013 yang semula tertulis lahir tahun 1962 menjadi lahir tahun 1967;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **13 NOPEMBER 2019** oleh kami **RISCA FAJARWATI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADRIAN SAHERWAN, S.H.

RISCA FAJARWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00
2. ATK.....	: Rp. 50.000,00
3. PNPB.....	: Rp. 10.000,00
4. Materai.....	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi.....	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah.....	: Rp.106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)